

Sikap Dan Prilaku Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Terhadap Wakaf Tunai

Khairil Azmi Nasution
khairilazmi@umsu.ac.id
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

The aim of this reseacht is to examine the correlation between knowledge, attitude and behavirioal intention to Wakaf Tunai. The subjects of the research are muslim communities in Kecamatan Medan Tembung. which consists : Entrepreneurship, ASN, Teachers, Lecturers, employees. Data were collected by using likert`s questionnaires and depth interviews. Then, they were analyzed using product momen correlation and descriptive qualitative. The findings indicated that there is a positive and significant correlation between knowledge, attitude and behavirioal intention to Wakaf Tunai

Keywords: correlation, attitude, behavior, positive, significan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji korelasi antara pengetahuan , sikap dan perilaku terhadap wakaf Tunai . Subjek penelitian adalah komunitas muslim di Kecamatan Medan Tembung, Yang terdiri dari Wira Usaha, ASN , Guru , Dosen dan kariawan. Data pada panelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Maka Kemudian, dianalisis menggunakan korelasi product moment dan deskriptif kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan korelasi antara pengetahuan, sikap dan niat perilaku terhadap Wakaf Tunai

Kata kunci : korelasi, sikap, prilaku , positif, signifikan

1. PENDAHULUAN

Secara etimologi Wakaf, berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari kata “*waqafa-yaqifu-waqfan* “. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari “*habasa-yahbisu-habsan*” artinya menahan.¹ Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan definisi wakaf sebagai berikut: “menahan pokok dan mendermakan hasilnya”, maksudnya adalah menahan (pokok) harta dan menyalurkan hasilnya/manfaatnya di jalan Allah.²

Menurut terminologis secara yuridis di Indonesia, bahwa wakaf itu adalah:

- a. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³
- b. Dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Definisi ini maupun deinisi yang dikemukakan oleh berbagai mazhab menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan ibadah murni, yaitu ibadah yang berdimensi sosial. Orang yang berwakaf (*Wakif*) melaksanakannya sebagai ungkapan ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Swt (dimensi ibadah). Adapun dalam proses pelaksanaannya untuk sampai kepada penerima hasil wakaf, maka ini dapat dilihat sebagai bagian dari ketentuan syari’at Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (dimensi sosial). Dimensi ibadat wakaf bisa dikatakan mempunyai status hukum yang bersifat baku; sedangkan dimensi muamalatnya tentunya harus mempunyai fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai “ibadah” tidak mengalami per variabel, tetapi mekanismenya sebagai “muamalat” berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi masyarakat dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa di dunia Islam, fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat penginapan, taman kota, sumber air minum, kamar mandi dan yang sejenisnya merupakan harta

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al –Quran , 1973), hal. 347

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 515.

³ Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴ Pasal 215 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

wakaf.⁵ juga menerangkan bahwa biaya hidup pelajar dan mahasiswa, gaji tenaga pengajar dan para pengelola lembaga pendidikan, dokter dan tenaga fungsional lainnya tercatat dalam sejarah bersumber dari hasil harta wakaf.

Dalam sejarah isalm waqaf dimulai dengan dimulainya masa kenabian nabi Muhammad SAW di madinah ditandai dengan pembangunan mesjid qubah ini dipandang sebagai waqaf pertama dalam islam. Sebuah kota yang terletak sekitar 400 km sebelah utara Madinah. Mesjid ini dibangun ketika kedatangan Nabi Muhammad Saw pada peertama Hijriah. Hingga hari ini mesjid ini masih berdiri megah di tempat tahun yang sama dengan mengalami beberapa kali perbaikan dan perluasan. Enam bulan kemudian, sebuah mesjid lain dibangun di pusat kota Madinah, yang kemudian dikenal dengan nama Mesjid Nabawi. Mesjid-mesjid dan perumahan real estate yang dibangun secara khusus untuk menjadi sumber pendapatan bagi pemeliharaan masjid dan selanjutnya oleh Ustman Bin Affan juga membeli sumur dan mewaqafkannya untuk kepentingan kaum muslimin.⁶

wakaf dinyatakan sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi secara lengkap. Rukun-rukun atau unsur-unsur yang membentuk wakaf terdiri dari: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf, dan akad atau pernyataan berwakaf dari orang yang berwakaf.⁷

⁵ Monzer Kahf, *Al-Waqf Al-Islamiy: Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (Damascus : Dar al-Fikr, 2000.), Hal. 39

⁶ Monzer Kahf, *Al-Waqf Al-Islamiy: Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (Damascus : Dar al-Fikr, 2000.), Hal. 313

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Alqensindo, 2007), hlm. 341.

Sejarah perkembangan wakaf memperlihatkan bahwa dunia Islam memperlihatkan fenomena yang tidak sama dalam pemanfaatan wakaf. Beberapa negara menunjukkan fenomena yang dinamis dalam pengelolaan wakaf; di mana penggunaan harta wakaf tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ibadah. Namun, ada pula tempat-tempat yang memperlihatkan fenomena wakaf yang cenderung statis.⁸

Di Indonesia pada umumnya wakaf digunakan untuk mesjid, mushalla, lembaga pendidikan, rumah yatim piatu, dan kuburan jenis wakaf yang dikenal masyarakat dan sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif. Pemanfaatan wakaf seperti ini dipandang dari sudut sosial keagamaan memang cukup efektif, tetapi implikasinya kurang berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pandangan masyarakat Indonesia tentang pengamalan wakaf ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa: pertama, wakaf itu umumnya berupa benda yang tidak bergerak, khususnya tanah; kedua, dalam prakteknya di atas tanah wakaf itu didirikan mesjid, madrasah atau kuburan; dan ketiga, penggunaannya didasarkan kepada wasiat pewakaf (*waqif*). Selain itu juga timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf tidak boleh diperjual belikan.⁹

Pandangan masyarakat di atas boleh jadi didasarkan pada pemahaman keagamaan yang terikat dengan karakter harta wakaf yang dicontohkan Rasulullah Saw pertama kali, yaitu dari segi sifatnya yang secara alami awet

⁸ Muhammad Muwaffiq Al-Arna'uth, *Daur al-waqf fi al-Mujtama'at al-Islamiyah*, (Damascus : Dar al-Fikr, 2000.), hal. 7

⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998),hal. 73

(*durable*) dan bentuknya yang hampir seluruhnya berupa harta tetap seperti tanah dan bangunan. Pemahaman keagamaan tersebut memberikan implikasi bahwa prioritas pendapatan hasil pengelolaan ditujukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian harta wakaf, dan untuk mengembangkannya agar produktif diperlukan masukan (input) berupa faktor produksi dan manajemen, di mana untuk mendapatkan itu kebanyakan pengelola wakaf tidak mempunyai cukup modal. Untuk mendapatkan modal pengelola tidak boleh menjual sedikit pun dari harta wakaf.

Perkembangan ma`na harta wakaf menjadi suatu keniscayaan untuk merumuskan kembali institusi wakaf yang berwawasan ekonomi. Wakaf tunai disinyalir cukup prospektif dan potensial untuk mengumpulkan dana ummat guna meningkatkan serta menggerakkan roda perekonomian yang ada menjadi lebih besar.

Dalam sejarah Islam wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijrah sebagaimana pendapat Imam az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kualifikasi hadits, bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*. Sementara praktek wakaf tunai dalam pemerintahan Islam pertama kali dilaksanakan pada masa Dinasti Utsmani di Mesir, pada akhir abad ke-16 (1555-1823 M.).¹⁰

¹⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 38

Di Indonesia telah dikeluarkan fatwa tentang wakaf uang oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Shafar 1423 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 M. Fatwa tersebut menetapkan bahwa wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar. Di mana dengan dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang tunai maka kesempatan untuk berwakaf bagi ummat makin luas, tidak lagi terbatas kepada orang-orang kaya. Dengan uang yang sedikit seorang muslim yang ikhlas dapat berwakaf untuk kepentingan umum.

Gencarnya sosialisasi *wakaf tunai* yang dilakukan para tokoh Agama dan di setiap kepanitiaan pembangunan Masjid kemudian dikuatkan lagi oleh adanya fatwa MUI Pusat pada bulan Mei 2002 tentang bolehnya wakaf uang, membawa dampak positif untuk terwujudnya pengetahuan yang mendalam tentang *wakaf tunai* bagi masyarakat muslim di kecamatan Medan Tembung . Pengetahuan yang cukup tentunya akan berdampak pada penentuan sikap yang baik bagi setiap individu di kecamatan Medan Tembung , sehingga diharapkan dapat menggerakkan perilaku positif dalam menyikapi gerakan wakaf tunai. . Di samping itu pula ada kesan bahwa, sebahagian

masyarakat muslim di Kecamatan Medan Tembung tidak begitu dalam pemahamannya terhadap *Wakaf Tunai* itu sendiri¹¹, dan masih banyak lagi faktor yang lainnya. Ini banyak terjadi di masyarakat terutama masyarakat muslim Kecamatan Medan Tembung.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa permasalahan berikut ini : (1) Bagaimanakah pandangan masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunia* ? (2) Bagaimana sikap masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunia* dan apakah terdapat hubungan dengan perilaku mereka melaksanakan *Wakaf Tunai*.

2. KAJIAN TEORI

A. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fikih

Umumnya dahulu wakaf dikenal dalam bentuk masjid dan bukan masjid, namun dewasa ini telah disepakati secara luas oleh ulama bahwa bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi esensial wakaf.

Definisi wakaf di mana terdapat kriteria “بقاء عينه”¹² (bendanya kekal) memberi pemahaman bahwa harta

wakaf haruslah berwujud material yang relatif tetap, seperti lahan (tanah) perkebunan, bangunan mesjid, dan jembatan. Pemahaman sederhana seperti ini dapat menjerumuskan kepada perangkat superfisial, sehingga esensi dan fungsi wakaf kurang dapat dioptimalkan. Boleh jadi untuk menghindari keterpakuan kepada pemahaman yang sempit seperti itu, Imam az-Zuhri memberikan fatwa membolehkan mewakafkan dinar atau dirham sebagai modal usaha. Wakaf uang tersebut diinvestasikan oleh nazir dan keuntungannya dikelola untuk orang-orang miskin.¹³

Wakaf dalam bentuk uang tunai dalam tradisi Islam disebut *waqf al-nuqud* dan belakangan ini dipopulerkan dengan istilah *wakaf Tunai*. Menurut Radwan El-Sayed wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan saat ini telah diterima luas di Turki, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan negara lainnya. Pada zaman pemerintahan Dinasti Usmani di Turki wakaf uang tunai itu telah berjalan untuk pembiayaan dan perawatan asset wakaf.¹⁴

Hukum mewakafkan uang tunai diperdebatkan di kalangan ulama fiqh. Imam Muhammad asy-Syaibani

¹³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hal. 38

¹⁴ Ahmet Tabakoglu, *The Role of Finance in Development: The Ottoman Experience*, makalah dalam The 3rd International Conference on Islamic Economics, hal. 9

¹¹ Wawancara langsung dengan Bapak H Aswan Lubis S.E, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Di Kec. Medan Tembung dan juga Ketua Muhammadiyah Cabang Medan Tembung.

¹² Muhammad, Idrîs Al-Marbawî. *Kamus Al-marbawî*. Jilid 2. (Semarang: Syirkah Bungkul. tth.), hal 101

menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Menurut Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan: "*No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.*" ("Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustmaniyah").

Terdapat tiga alasan mendasar ahli fikih di zaman Dinasti Utsmaniyah menyusun bangunan wakaf tunai: *pertama*, karena adanya pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf; *Kedua*, karena adanya penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak; *Ketiga*, persetujuan ulama atas pemberian uang tunai.

Demikian pula menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Hanya saja Hambali menekankan bahwa dana yang didapat dari wakaf tunai harus diperuntukkan dalam bentuk investasi *mudharabah* atau dengan sistem bagi hasil, demikian penjelasan Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'*.

Dalam kitab *al-Ish'af al-Awqaf al-Tharablis* dijelaskan bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, salah seorang murid imam Zufar (sahabat Abu Hanifah) juga menfatwakan bahwa wakaf uang diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Taimiyah dalam

kitabnya *Fatawa*. Berbeda dengan kalangan mazhab Imam Hanafi yang membolehkan wakaf tunai/uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan* wakaf berdasarkan atsar Abdullah ibn Mas'ud yang menyatakan: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk kaum muslimin maka dalam pandangan Allah juga akan buruk".¹⁵

Dari berbagai pandangan ulama tentang wakaf tunai tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa sah atau tidak sahnya suatu praktek wakaf tunai. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah harta amanah yang terletak di tangan nadzir. Sebagai harta amanah, maka nadzir hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan analisa datanya dilakukan secara induktif-kuantitatif. ini digunakan untuk mengetahui sikap dan perilaku bertindak masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunai*.

Unit analisis penelitian ini adalah seluruh masyarakat muslim yang berada di kecamatan Medan Tembung yang selalu aktif berkegiatan di Masjid, yang terdiri dari Wira Usaha, ASN, Guru, Dosen, kariawan, dll yang berjumlah 100 orang di lima kelurahan Kecamatan Medan Tembung, Kota Madya Medan,

¹⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hal. 39

Sumatera Utara; Kelurahan-kelurahan tersebut adalah kelurahan sidorejo Hilir, kelurahan Sidorejo, kelurahan Indra Kasih, kelurahan Bantan Timur, dan kelurahan Bandar Selamat.

Oleh karena masyarakat Islam di Kecamatan Medan Tembung bersifat homogen, selain itu tidak semua kelurahan memiliki karakteristik populasi tersebut secara utuh (lengkap), maka dipilih lima kelurahan yang dipandang layak mewakili semua kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medan Tembung.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui quisioner dan wawancara yang mendalam. Maka kemudian Setelah diadakan pengumpulan data dilakukan analisis data, Untuk mengetahui sikap dan perilaku kecenderungan bertindak masyarakat muslim medan tembung terhadap *Wakaf Tunai* .

4. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Medan Tembung

1. Letak Geografis

Kecamatan Medan Tembung berada ditengah - tengah dan diapit Kabupaten Deli Serdang serta kecamatan - kecamatannya yang terdekat yang mengelilingi Kecamatan Medan Tembung seperti Kecamatan Percut Sei Tuan yang berada di dataran rendah Propinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Medan Tembung beserta kelurahan - kelurahan yang termasuk di dalamnya merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kota Madya Tembung, terletak pada ketinggian sekitar 25 sampai 30 meter di atas permukaan laut dan suhu udara di Kecamatan Medan Tembung relatif pada suhu panas dan dingin yang berubah - ubah sesuai dengan musimnya. Curah hujan yang ada pada Kecamatan Medan Tembung

ini cukup tinggi, ditandai dengan tidak tentunya musim penghujan. Adapun luas wilayah Kecamatan Medan Tembung ini berkisar 7,78 Km².¹⁶

Perjalanan menuju Kecamatan Medan Tembung akan ditemukan suasana alam yang begitu asri dan lumayan sejuk dengan ciri khas daerah ini. Jika ditelusuri dengan seksama, banyak arel perumahan penduduk dengan pola-pola rumah yang klasik, modernis dan minimalis dengan jenis rumah toko (ruko) dan rumah sederhana. Selain itu, gedung - gedung tinggi dan pajak-pajak yang berada di Kecamatan Medan Tembung menjadi kenangan setiap pejalan kaki dan pengendara ketika melewatinya.

Untuk sampai ke kantor Kecamatan Medan Tembung ini secara umumnya, dapat ditempuh dengan waktu maksimal 5 hingga 8 menit jika mengendarai sepeda motor dan mobil, baik pribadi atau angkutan kota (angkot). Perjalanan menuju kantor Walikota Medan dari kantor Kecamatan Medan Tembung sekitar 8 Km. Hal ini dikarenakan posisi antara kantor Kecamatan Medan dengan kantor Walikota Medan cukup berjauhan sehingga memakan waktu lebih kurang 10 hingga 15 menit apabila jalan dalam keadaan sepi dan lancar. Namun jika dalam perjalanan menemui kemacaetan, waktu menuju kantor Walikota medan bisa mencapai 30 menit.

Pada dasarnya Kecamatan Medan Tembung berada diantara Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kotamadya Medan dan dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas wilayah yang berdampingan dengan wilayah yang terbesar di Propinsi Sumatera Utara yakni

¹⁶ Profil Kecamatan Medan Tembung 2009, h. 3.

Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1
Batas wilayah Kecamatan Medan Tembung

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Deli Serdang
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Medan Denai
3.	Sebelah Barat	Kecamatan Medan Perjuangan
4.	Sebelah Timur	Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Seperti Kecamatan - kecamatan yang lain, Kecamatan Medan Tembung memiliki 7 kelurahan dengan jarak masing-masing kelurahan saling berdekatan dan membutuhkan waktu tidak begitu lama, sekitar 3 sampai 5 menit. Jumlah keluasan dari keseluruhan kelurahan - kelurahan yang ada pada Kecamatan Medan Tembung ini 7,77 Km², sebagai perinciannya 0,64 sampai 1,51 Km² dengan jumlah totalitas persentase terhadap luas Kecamatan 8 hingga 19,17 %.

Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kecamatan dari tiap - tiap kelurahan yang akan menjadi sampel penelitian (kelurahan Indra Kasih, kelurahan Sidorejo Hilir, kelurahan Sidorejo, kelurahan Bantan Timur dan kelurahan Bandar Selamat - tidak termasuk dua kelurahan yakni kelurahan Bantan dan kelurahan Tembung - dapat dilihat pada data - data yang akurat pada tabel yang akan disajikan berikut ini:

Tabel 2
Luas wilayah Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap luas kecamatan
1.	Indra Kasih	1,49	19,17 %
2.	Sidorejo Hilir	1,16	14,92 %
3.	Sidorejo	1,19	15,31 %
4.	Bantan Timur	0,89	11,42 %
5.	Bandar	0,90	11,58 %
6.	Selamat	1,51	19,36 %
7.	Bantan Tembung	0,64	8,23 %
Jumlah		7,77 Km ²	100 %

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Indra Kasih	1,49	19,17 %
2.	Sidorejo Hilir	1,16	14,92 %
3.	Sidorejo	1,19	15,31 %
4.	Bantan Timur	0,89	11,42 %
5.	Bandar	0,90	11,58 %
6.	Selamat	1,51	19,36 %
7.	Bantan Tembung	0,64	8,23 %
Jumlah		7,77 Km ²	100 %

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Medan Tembung ini memiliki daerah yang cukup luas, karenanya kepadatan penduduk dan pemukiman menjadi standar jika dibandingkan dengan keluasan wilayah yang dimiliki Kecamatan Medan Tembung ini sehingga masih tetap menimbulkan kenyamanan lokasi.

Sementara jarak tempuh antar kantor kelurahan menuju Kecamatan Medan Tembung, kelurahan Indra Kasih dan Sidorejo Hilir yang lebih lama memakan waktu. Sedangkan jarak terendah adalah Bandar Selamat dengan maksimal waktu 1 menit dikarenakan kelurahan Bandar Selamat inilah lokasi kantor Kecamatan Medan Tembung berada.

Seperti yang terlihat jelas pada tabel berikut.

Tabel 3
Jarak kantor lurah ke kantor camat di Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	Jarak ke kantor camat (Km ²)
1.	Indra Kasih	4
2.	Sidorejo Hilir	4
3.	Sidorejo	3
4.	Bantan Timur	2
5.	Bandar	1
6.	Selamat	2
7.	Bantan Tembung	2
Rata - rata		2,57

Sumber: Data statistik kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jarak antar kelurahan dengan Kecamatan Medan Tembung tidak begitu jauh dan inilah salah satu kemudahan bagi setiap kepala kelurahan untuk berinteraksi dengan Kecamatan Medan Tembung. Demikian pula adanya kemudahan bagi Kecamatan Medan Tembung untuk memantau segala gerak - gerik dan aktifitas dari setiap kelurahan.

Sebagai Kecamatan yang memiliki 7 kelurahan, tentunya untuk memperjelas jarak tempuh antar kelurahan dengan dibutuhkan alamat dari masing-masing kelurahan agar bisa mencapai ke lokasi dengan cepat.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kumpulan data alamat berikut ini.

Tabel 4
Alamat kantor kelurahan di Kecamatan Medan Tembung

N o.	Kelurahan	Alamat kantor kelurahan
1.	Indra Kasih	Jl. Bhayangkara
2.	Sidorejo Hilir	Jl. Dahlia
3.	Sidorejo	Jl. Suluh
4	Bantan Timur	Jl. Pukat II
5	Bandar	Jl. Kapt. M. Jamil Lubis
6	Selamat	Jl. Pertiwi
7.	Bantan Tembung	Jl. Bantan

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa alamat - alamat kantor kelurahan itu saling berdekatan sehingga membutuhkan jarak tempuh yang ringan untuk menuju kantor Kecamatan Medan Tembung.

2. Letak Demografis

Sebagai Kecamatan yang terletak di tengah - tengah kota Medan, Kecamatan Medan Tembung termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, menurut data terakhir yang penulis peroleh pada 06 Juni 2010, penduduk Kecamatan Medan Tembung berjumlah 140.519 jiwa di mana penduduk terbanyak berada di kelurahan Bantan yakni sebanyak 28.815 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di kelurahan Tembung yakni sebanyak 10.675 jiwa.

Secara umum penduduk Kecamatan Medan Tembung terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan suku Batak Mandailing, Batak Simalungun dan Jawa dan beragama Islam, di samping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Padang, Melayu, Sunda dan Tionghoa. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Medan Tembung dihuni oleh masyarakat pendatang yang merantau ke Medan dan kemudian menikah dan menjadi warga tetap di Kecamatan Medan Tembung itu sendiri. Para masyarakat yang merantau itu kebanyakan yang datang dari luar Sumatera Utara. Suku Jawa, Padang, Sunda dan etnis Tionghoa merupakan para perantau pada mulanya. Sementara keberadaan suku Melayu dan Batak merupakan penduduk asli yang telah beratus-ratus tahun bertahan dan melahirkan generasi hingga dengan sampai saat ini. Jumlah Masyarakat dapat dirincikan pada tiap-tiap kelurahan, seperti yang tampak jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah penduduk, luas kelurahan, kepadatan penduduk per Km dirinci menurut kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
----	-----------	-----------------	--------------	--------------------

				uk per Km ²
1.	Indra Kasih	21708	1,49	14569,25
2.	Sidorejo Hilir	19552	1,16	16855,12
3.	Sidorejo	21408	1,19	17990,29
4.	Bantan Timur	20311	0,89	22821,46
5.	Bandar	18049	0,90	20054,2
6.	Selamat	28815	1,51	19082,96
7.	Bantan Tembung	10675	0,64	16680,11
Jumlah		140519	7,78	18061,57

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk yang menempati porsi jumlah terbesar adalah kelurahan Bantan.

Jika ditinjau dari segi jenis kelamin maka penduduk Kecamatan Medan Tembung dikelompokkan pada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci menurut kelurahan

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		
		Laki - laki	perempuan	Jumlah
1.	Indra Kasih	10922	10787	21708
2.	Sidorejo Hilir	9831	9721	19552
3.	Sidorejo	10537	10872	21408
4.	Bantan Timur	10169	10142	20311
5.	Bandar	8921	9128	18049
6.	Selamat	14315	14500	28815
7.	Bantan Tembung	5277	5398	10675
Jumlah		69972	70547	140519

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan

Medan Tembung yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 55% dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Medan Tembung sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 45% dari jumlah penduduk dengan jumlah perbedaan sekitar 575 jiwa.

Kemudian jika jumlah penduduk Kecamatan Medan Tembung dilihat berdasarkan kelompok usia penduduknya maka akan diperoleh data pada tabel berikut:

Tabel 7
Jumlah penduduk berdasarkan usia

No.	Kelompok umur	Jenis kelamin		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4 Tahun	6033	6248	12281
2.	5 - 14 Tahun	13192	12950	26142
3.	15 - 44 Tahun	37588	37942	75530
4.	45 - 64 Tahun	10971	10413	21384
5.	Lebih dari 65 Tahun	2189	2994	5183
Jumlah		69972	70547	140519

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel ini menunjukkan bahwa penduduk dengan usia 15 hingga 44 tahun ke atas lebih besar dibandingkan dengan penduduk dengan usia 14 tahun ke bawah, berdasarkan hal ini dapat dipastikan bahwa arah pembangunan Kecamatan Medan Tembung ini didominasi oleh kalangan umur menengah dan kalangan tua sehingga tentu hal ini harus diimbangi dan didukung ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kesiapan mental masyarakatnya. Faktor umur menengah dan kalangan tua yang mendominasi Kecamatan Medan Tembung ini, membuktikan bahwa tingkat kemajuan masyarakat semakin mengalami kenaikan. Terbukti dengan

banyaknya mereka yang menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Kenaikan ini juga dipengaruhi para pendatang yang berdomisili di sini.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup.

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan baik dan lancar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Tembung termasuk masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota masyarakatnya telah menempuh pendidikan formal berbagai tingkat pendidikan, baik itu pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan juga telah sampai pada pendidikan tinggi baik pada jenjang sarjana (S1) dan banyak masyarakatnya sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan hingga Pasca Sarjana (S2), hal ini ditandai jenjang pendidikan dengan fasilitas Tk sampai perguruan tinggi untuk lebih jelasnya dapat kita lihat fasilitas maupun sarana pendidikan di Kecamatan Medan Tembung berdasarkan uraian tabel berikut ini:

Tabel 8
Jumlah sekolah taman kanak - kanak Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

No.	Kelurahan	Ne geri	Sw ast a	Ju mla h
1.	Indra Kasih	0	5	5
2.	Sidorejo Hilir	0	5	5
3.	Sidorejo	0	2	2
4.	Bantan Timur	0	3	3
5.	Bandar	0	5	5
6.	Selamat	0	7	7
7.	Bantan Tembung	0	3	3
Jumlah		0	28	28

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekitar 56 taman kanak-kanak baik negeri maupun swasta. Selanjutnya proses belajar mengajar di berbagai taman kanak-kanak ini sudah dilengkapi dengan teknologi canggih sehingga memberi kemudahan pada anak - anak untuk lebih mengenal dunianya.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Medan Tembung terdiri dari berbagai tingkat pendidikan umum seperti sekolah Dasar (SD), untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan data pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

N o.	Kelurahan	Ne geri	Sw ast a	Juml ah
1.	Indra Kasih	2	4	6
2.	Sidorejo Hilir	1	2	3
3.	Sidorejo	2	7	9
4.	Bantan Timur	0	6	6
5.	Bandar	3	6	9
6.	Selamat	2	3	5
7.	Bantan Tembung	2	1	3
Jumlah		11	29	40

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Medan Tembung ini diungguli oleh sekolah swasta daripada sekolah negeri. Dari sinilah dapat diketahui bahwa minat masyarakat Kecamatan Medan Tembung terhadap pendidikan anak-anak mereka cukup tinggi.

Sekolah Dasar tidaklah cukup, masyarakat Kecamatan Medan Tembung nampak begitu giat untuk menyekolahkan anak dan generasi mereka ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Ini dapat dilihat sudah banyak fasilitas sekolah buat menampung masyarakat yang akan melanjutkan sekolahnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10
Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

No	Kelurahan	Negeri		Swasta		Jumlah
		Kejuruan	Ummum	Kejuruan	Ummum	
1.	Indra	0	0	0	2	2
2.	Kasih	0	0	0	2	2
3.	Sidorejo	0	0	0	7	7
4.	Hilir	0	0	0	4	4
5.	Sidorejo	0	2	0	6	8
6.	Bantan	0	0	0	4	4
7.	Timur Bandar Selamat Bantan Tembung	0	1	0	2	3
Jumlah 29		0	2	0		27

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan kembali bahwa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Medan Tembung jauh lebih banyak daripada

sekolah negeri dengan perbedaan yang mencolok dari 2 pada sekolah negeri dan 27 pada sekolah swasta.

Dari jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berdasarkan tabel, fasilitas sekolah masih dapat mencukupi masyarakat sekolah untuk bersekolah di sekitar arel Kecamatan Medan Tembung walaupun sebahagian masyarakat memilih sekolah di wilayah kecamatan lainnya.

Di samping itu juga masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kecamatan Medan Tembung masih memiliki tempat yang memadai untuk meneruskan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Walaupun begitu, kalau diperhatikan secara seksama, masih banyak juga masyarakat Kecamatan Medan Tembung yang tidak dapat melanjutkan jenjang ke sekolah setingkat SLTA karena ketiadaan biaya. Padahal minat mereka untuk belajar dan menempuh pendidikan cukup tinggi. Khusus di Kecamatan ini, jumlah SLTA tidaklah begitu banyak baik yang negeri maupun yang swasta. Banyak masyarakat yang menempuh pendidikan di luar dari Kecamatan ini dengan alasan untuk mencari pendidikan yang lebih berkualitas dan terjamin mutunya.

Fasilitas yang menunjang ke arah pendidikan yang lebih tinggi lagi dapat dilihat dari beberapa sekolah lanjutan tingkat atas yang ada di Kecamatan Medan Tembung dari setiap kelurahan. Selengkapnya dapat diperhatikan pada sistematika tabel, sebagai berikut :

Tabel 11
Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

No	Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
----	-----------	--------	--------	--------

		Kejuru- uan	Umum	Kejuru- uan	Umum	
1.	Indra	0	0	1	0	1
2.	Kasih	0	0	0	1	1
3.	Sidorejo	0	0	0	2	2
4.	Hilir	0	0	1	1	2
5.	Sidorejo	0	0	1	2	3
6.	Bantan	0	1	2	3	6
7.	Timur	0	0	1	2	3
	Bandar Selamat Bantan Tembung					
	Jumlah			0	1	6
11	18					

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

3. Agama dan Sarana Peribadatan

Dari segi agama masyarakat Kecamatan Medan Tembung tergolong masyarakat yang majemuk sebab sebagai agama yang diakui secara nasional oleh pemerintah Republik Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha juga telah memiliki penganut di Kecamatan ini. Namun Agama Islam yang memiliki kapasitas jumlah umat yang terbesar di Kecamatan Medan Tembung. Selain itu, adanya rumah-rumah ibadah yang mengisi di setiap lokasi dari masing-masing kelurahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12
 Jumlah rumah ibadah menurut kelurahan

N o.	Kelurahan	Me sjid	La ng gar	Ge rej a	Kele nten g	Ju mla h
------	-----------	------------	-----------------	----------------	-------------------	----------------

1.	Indra Kasih	11	8	7	0	26
2.	Sidorejo Hilir	10	2	4	0	16
3.	Sidorejo	10	2	11	0	23
4.	Bantan	5	1	3	2	11
5.	Timur	8	4	0	0	12
6.	Bandar	18	1	3	1	23
7.	Selamat Bantan Tembung	6	2	0	0	8
Jumlah		68	20	28	3	119

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah ada 119 unit sarana peribadatan bagi umat beragama di Kecamatan ini, sedangkan bagi masyarakat yang beragama hindu, budha, dan kristen sarana peribadatan berupa vihara, kuil dan gereja masih sangat terbatas, belum begitu banyak terdapat di Kecamatan ini namun hal tersebut bukan berarti mereka tidak dapat melakukan ibadah atau kegiatan keagamaannya dengan leluasa akan tetapi mereka dapat melakukannya di suatu tempat atau rumah tempat tinggal mereka atau bahkan mereka dapat melakukan peribadatan ke daerah lainnya.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas Kecamatan Medan Tembung memiliki rumah ibadah muslim yang terbanyak. Jumlah penggabungan antara mesjid dan langgar sudah memasuki angka 88 unit rumah ibadah.¹⁷ Suasana yang *konduusif* antar umat beragama menjadi trend masyarakat di Kecamatan Medan Tembung ini. Rasa saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang membuat keadaan selalu aman tanpa pernah terjadi konflik sama sekali.

¹⁷ Renovasi, pelebaran dan renovasi kerap kali dilakukan masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Medan Tembung. Peneliti mengamati ini berulang-ulang setiap melewati daerah-daerah yang menjadi sampel penelitian ini.

Masyarakat Kecamatan Medan Tembung sangat kuat dalam toleransi beragama. Kegiatan gotong - royong kepada pemeluk agama di setiap kelurahan menjadi rutinitas tahunan bersama.

5. Temuan Penelitian

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dengan penyebaran angket dengan sampel penelitian, maka secara umum pemahaman mereka terhadap *wakaf Tunai* katagori tinggi , hal ini dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini yang merupakan gambaran pandangan masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung yang menyatakan memahami cenderung tinggi.

Pemahaman terhadap istilah *Wakaf Tunai* dan segala hal yang terkait yang telah diteliti. Maka dapatlah ditampilkan hasil penelitian dengan tanggapan beberapa responden, sebagaimana terurai pada tabel berikut ini :

Pemahaman *Wakaf Tunai*

No	Pandangan responden	%
1.	Tahu	88
2.	Kurang Tahu	8
3.	Tidak Tahu	4
Jumlah		100

Sebahagian besar responden (88%) memahami benar istilah *Wakaf Tunai*, karena populernya penggunaan istilah ini. Maka tidak asing bagi masyarakat dengan menyebutnya *Wakaf Tunai*.

Sementara responden yang masih belum mengetahui secara utuh Istilah *Wakaf Tunai* sebanyak (8%)

dan sebahagian kecil yang lain tidak mengetahui istilah *Wakaf Tunai* itu (6%).

Lebih lanjutnya, sikap masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunai* yang diukur dengan mengajukan pertanyaan yang tersusun dalam angket dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain:

Kepedulian Terhadap *Wakaf Tunai*

No	Pandangan Responden	%
1.	Sangat Peduli	60
2.	Peduli	21
3.	Kurang Peduli	9
4.	Tidak Peduli	
Jumlah		100

Dari tabel di atas menunjukkan, 60% responden merespon sangat Peduli. . Sebahagian yang lain responden (21%) yang menyikapinya dengan perasaan peduli. Sedikit sekali sekitar 9% responden dari 100 orang yang beranggapan biasa saja saat ajakan untuk bertindak *Wakaf Tunai* .

Sikap masyarakat dalam merespon ajakan *Wakaf Tunai*

No	Pandangan Responden	%
1.	Keinginan untuk berwakaf	35
2.	Dukungan terhadap <i>Wakaf Tunai</i>	65
3.	Biasa Saja	-
Jumlah		100

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, diperoleh skor tertinggi Mayoritas

responden (65%) akan bersikap mendukung Terhadap ajakan dalam merespon untuk bertindak dalam *Wakaf Tunai*. Adapun yang bersikap mendukung dalam menanggapi ajakan untuk bertindak *Wakaf Tunai* berkisar 35%. Bersikap hanya mendukung ini muncul karena sebahagian mereka yang mengetahui dengan kondisi ekonomi.

Prilaku bertindak masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunai* dapat dilihat sebagaimana pada tabel yang tertera di bawah ini :

Prilaku bertindak masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunai*

No	Pandangan Responden	%
1.	Aktif	10
2.	Kadang - kadang	90
3.	Tidak pernah	-
Jumlah		100

Prihal seperti ini sangatlah wajar karena berbagai macam alasan yang selalu menjadikan pertimbangan masyarakat muslim Medan Tembung untuk bertindak terhadap *Wakaf Tunai* . Terbukti dari 100 orang responden, yang aktif bertindak hanya 10% saja. Sementara yang tingkat keaktifkannya dalam kategori kadang-kadang 90%. Sedangkan yang tidak pernah sama sekali berfrekuensi 0%. Dari persentase ini ternyata prilaku masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *wakkaf Tunai* itu cukup tinggi dan sangat mendominasi dari jumlah responden yang lain.

6. Penutup

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan tentang hubungan antara pengetahuan, sikap, dengan prilaku masyarakat muslim di kecamatan Medan Tembung.

Hasil penelitian tentang deskripsi data pada pengetahuan dan hubungannya dengan sikap masyarakat muslim di kecamatan Medan Tembung diperoleh temuan bahwa pengetahuan masyarakat muslim di kecamatan Medan Tembung berada pada kecendrungan yang cukup tinggi, demikian pula sikap mereka juga berada pada kecendrungan yang cukup tinggi namun prilaku mereka terhadap *wakaf Tunai* pada tingkat sedang.

Masalah pertama penelitian ini adalah berkaitan dengan tingkat pengetahuan msyarakat muslim Medan Tembung rata-rata berada pada tingkat yang cendrung tinggi. Demikian pula pada masalah yang kedua secara umum tingkat sikap menunjukkan pada tingkat yang tinggi namun prilaku mereka terhadap *wakaf Tunai* menunjukkan kecenderung nya pada tingkat yang sedang. Perbedaan antara sikap dan prilaku masyarakat muslim di kecamatan Medan Tembung disebabkan perbedaan tingkat kemampuan Ekonomi Masyarakat muslim Medan Tembung

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan dengan sikap dan prilaku terhadap *wakaf Tunai*, walaupun tinggkat prilakunya sedang. Karena itu hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara sikap dengan prilaku *Wakaf Tunai* masyarakat Muslim Di Kecamatan Medan Tembung.

Temuan tersebut berimplikasi pada tinggihnya keinginan masyarakat Muslim Di Kecamatan Medan Tembung untuk berperilaku *Wakaf Tunai*, sebagaimana dijelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sikap dan prilaku masyarakat Muslim Di Kecamatan Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunai*, oleh karena itu perlu

adanya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Muslim Medan Tembung sebagaimana yang diharapkan oleh responden dalam wawancara. Disamping perlunya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap *Wakaf Tunai*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmet Tabakoglu, (1992), *The Role of Finance in Development: The Ottoman Experience*, makalah dalam The 3rd International Conference on Islamic Economics.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaff, *Wakaf Tunai dalam perspektif Hukum islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaff, 2005

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press 1998

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan

Penyelenggara
Penterjemah Penafsir Al –
Quran , 1973

Muhammad, Idrîs Al-Marbawî. *Kamus Al-marbawy*. Jilid 2. Semarang: Syirkah Bungkul. tth.

Peraturan perundang-undangan :
Undang-undang No. 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf
Instruksi Presiden No. 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Profil Kecamatan Medan Tembung
2009

Qohaf, Mundzir, *al-Waqf al-Islamy Tathawwuruhu, Idaratuhu Tamyatuhu: terj*, Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifa, 2005

Sabiq , Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3.
Beirut: Dar al-Fikr, tt.